



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : 1496/KPA.W12-A1/SK.HM2.1.2/XII/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN MEDIATOR DAN CO-MEDIATOR NON HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa fungsi peradilan untuk memutus perkara adalah dalam rangka penyelesaian sengketa untuk menjamin terwujudnya penyelesaian yang menyeluruh dan memenuhi kepastian hukum serta rasa keadilan;
- b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada butir (1) di atas, mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dapat diintegrasikan ke dalam proses berperkara;
- c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk menjadi Mediator dan Co-Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR DAN CO-MEDIATOR NON HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 16/KPA.W12-A1/SK.HM2.1.2/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025;



- Kedua : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Mediator dan Co-Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Keempat : Mediator Non Hakim ini sebagai dasar bagi para pihak untuk memilih mediator sesuai dengan kesepakatan atau bagi Ketua Majelis untuk menunjuknya bila tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak;
- Kelima : Tugas dan tanggung jawab Mediator Non Hakim adalah :
1. Melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Mediator dengan penuh tanggung jawab dan mentaati Pedoman Perilaku Mediator;
2. Melaporkan dengan segera hasil mediasi kepada Majelis Hakim;
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 18 Desember 2025

KETUA

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Kelas IA
 **KHOIRIYAH ROIHAN**



Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : 1496/KPA.W12-A1/SK.HM2.1.2/XII/2025
Tanggal : 18 Desember 2025

**DAFTAR NAMA PETUGAS MEDIATOR DAN CO MEDIATOR NON HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

1. Petugas Mediator

No	Nama Petugas	Nomor Sertifikat Mediator
1	Choiru Romzana, S.H.	1692/PMI/CXXXII/2020
2	Meiva Lora, S.H.	2981/PMI/CCV/2024
3	Zahrotul Habibah, S.H.	2707/PMI/CLXXXIII/2023
4	Dr. Daryoko, S.H., M.H.	069/CM/LPPM/AMSI/VI/2025
5	Edi Haryanto, S.H., M.H.	1480/PMI/CXIX/2020
6	Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.	191/KMA/SK/IX/2021
7	Muhammad Arafat, S.H., M.H.	2607/PMI/CLXXIX/2023

2. Petugas Co-Mediator

No	Nama Petugas	Nomor Sertifikat Mediator
1	Fajar Susilowati, S.H., M.Hum.	3545/PMI/CCXXXVIII/2025
2	Andika Dwi Amrianto, S.H., M.H.	2671/PMI/CLXXXIII/2023
3	Shaka Danendra Ramadheni, S.H.	055/CM/LPPM-AMSI/II/2025
4	Edinda Ikhsania Nafanda Salsabilla, S.H.	3543/PMI/CCXXXVIII/2025
5	Afdhal Fikri, S.H.	068/CM/LPPM-AMSI/VI/2025
6	R.R. Diah Kartika, S.H., M.M.	008/JUSTITIA/I/2021
7	Dhian Akhirianti Rahmaningrum, S.H.	2790/PMI/CXC/2023

KETUA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Kelas IA



KHOIRIYAH ROIHAN

